

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumberdaya kehidupan manusia. Dengan itu dibentuklah sebuah lembaga peradilan yg disebut dengan Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM (Pasal 4) yang berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7, 8, dan 9).¹

Pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud (intent) dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas. Tindak pidana pelanggaran berat HAM biasanya bersifat meluas atau sistematis. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 pelanggaran berat HAM itu meliputi:²

¹Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 62

² Pasal 7 Undang-undang Nomer 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Pasal 8 juga menjelaskan bahwa Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:³

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. Tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 juga menjelaskan bahwa Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas

³ *Ibid.*, pasal 8

atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:⁴

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional
9. Penghilangan orang secara paksa, atau

⁴ *Ibid*, Pasal 9

10. Kejahatan apartheid

Perjuangan menegakkan hak asasi manusia di negeri Indonesia adalah hal yang amat wajar sebagai kewajiban kita semua, disebabkan oleh tuntutan nilai-nilai falsafah kenegaraan kita Pancasila. Semua sila dalam falsafah itu melahirkan kewajiban kita berusaha menegakkan hak-hak asasi manusia. Ditambah lagi bahwa kita sebagai anggota PBB, dengan sendirinya kita menerima dan menyetujui serta terikat kepada butir-butir dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) 1948.⁵

Laporan berkala dari Dewan HAM dibulan Mei 2012 secara khusus menyoroti praktek perlindungan HAM di Indonesia. Penilaiannya kurang menggembirakan, disebutkan disana, meski Indonesia punya komitmen dan instrumen-instrumen untuk mendorong dan melindungi HAM, mekanisme untuk pelaksanaannya tidak memadai. Kepolisian masih dituding melakukan pelanggaran HAM karena melakukan penyiksaan atau tindakan kekerasan yang berlebihan. Aktifitas politik yang seharusnya damai seperti demonstrasi, termasuk oleh pendukung HAM dan peliputan berita oleh jurnalis, justru mengalami kriminalisasi, intimidasi, serangan fisik. Yang lebih mengecewakan adalah catatan mereka tentang lemahnya perlindungan

⁵ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, (Jakarta: MIZAN, 2006), 776

terhadap kelompok minoritas keagamaan. Mereka mencatat kejadian penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah, perusakan dan penutupan gereja secara paksa, bahkan penolakan Wali Kota Bogor untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi agar membuka kembali Gereja Kristen Taman Yasmin.⁶

Jika kita melihat kenyataan-kenyataan diatas tersebut, maka tampak jelas bahwa penanganan pelanggaran HAM di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan, bahkan bisa dikatakan sangat lemah. Walaupun di Indonesia telah ada Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM yang seharusnya menjadi tembok perlindungan hak-hak asasi masyarakat Indonesia, bahkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.⁷ Pasal 4 juga menyatakan bahwa “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang

⁶ Dinna Wisnu, “HAM Indonesia di Mata Dunia”, *Seputar Indonesia* (26 September 2012), 1

⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

berat.”⁸ Namun kenyataannya hak-hak asasi mereka masih kurang terlindungi. Padahal penanganan pelanggaran HAM ini merupakan suatu yang sangat penting untuk ditegakkan, karna HAM itu menyangkut kepentingan setiap individu yang memang menjadi kewajiban negara dan semua manusia untuk melindunginya.

Dalam Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur'an surat al-Isra', ayat ke 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak adam kami tebarkan mereka didarat dan dilaut serta kami anugrahi mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari pada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan ”

Ayat tersebut diatas dengan jelas memberikan petunjuk suatu kemuliaan manusia yang didalam teks al-Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan). *Muhammad Hasbi As-Siddieqy* membagi *karamah* itu kedalam tiga katagori yaitu, pertama, kemuliaan pribadi atau *karamah*

⁸ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

farḍiyah; kedua, kemuliaan masyarakat atau *karāmah ijtīmāiyah*; dan ketiga, kemuliaan politik atau *karāmah siyasaḥ*. Dalam katagori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam katagori kedua, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya. Sedangkan pada katagori ketiga, Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara, karena kedudukannya yang didalam al-Qur'an disebut sebagai “*kḥalifah* Allah di bumi”.⁹

Ayat tersebut diatas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikarunikan Allah kepada setiap manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal utama yaitu, persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia, al-Qur'an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu al-Qur'an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme, dan lain-lain.¹⁰

⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 95

¹⁰ *Ibid.*

Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan *karāmah* atau kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Manusia diciptakan Allah dengan suatu martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Dengan martabat manusia yang sangat istimewa itu, manusia secara *fitrah* atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.¹¹

Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup berkaitan erat dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. Tentang kebebasan manusia dalam Islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima kebebasan itu adalah, *pertama*, kebebasan beragama; *kedua*, kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya; *ketiga*, kebebasan untuk memilih harta benda; *keempat*, kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan; dan *kelima*, kebebasan untuk memilih tempat tinggal. Lima kebebasan tersebut diatas bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam Negara hukum.¹² Dalam Islam penanganan pelanggaran berat HAM ini ditangani langsung oleh *Wali Al-Mazalim*. Diantara tugas *Wali Al-Mazalim* adalah menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya, dan segala penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa, serta menyelesaikan

¹¹ *Ibid.*, 96

¹² *Ibid.*, 97

perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh petugas *hisbah* (polisi) dan hakim.¹³ Kedua pelanggaran hukum ini merupakan pelanggaran berat HAM.

Berangkat dari latar belakang di atas tersebut, maka skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia. Dengan itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia maka dalam skripsi ini penulis mengambil sebuah judul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM”.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan kesalah pemahaman dari penelitian ini maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun indentifikasi masalah tersebut adalah:

1. Kedudukan HAM di Indonesia
2. Penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia
3. Kedudukan HAM dalam Islam

¹³ Imam Al-Mawardi, 153

4. Penanganan pelanggaran berat HAM menurut *fiqh siyasah*
5. Lembaga yang berhak menangani pelanggaran berat HAM

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokusnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahannya, yaitu terbatas pada:

1. Penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ?
2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini peneliti maksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Sejauh penelusuran

yang peneliti lakukan, peneliti tidak menemukan hasil penelitian yang sama, namun peneliti menemukan dua hasil penelitian yang membahas objek yang sama, yaitu mengenai HAM. Berikut peneliti paparkan hasil dua penelitian tersebut:

1. Khoirul Anam (skripsi)¹⁴, dengan judul *“Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Telaah Ushul Fiqh)”*. Fokus pada penelitian ini adalah Hak Asasi Manusi dalam perspektif Islam menurut telaah *Ushul Fiqh*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa prospek penegakan HAM kedepan tentu lebih membawa harapan, khususnya konsep HAM yang disesuaikan dengan kondisi negara dan sosial budaya. Makna HAM yang bersifat universal telah diakui, hanya saja dalam segi-segi tertentu perlu disesuaikan dengan keadaan dimana masyarakat hidup dalam suatu negara tertentu.

HAM dalam perspektif Islam telah diakui, bahkan sebagai suatu ajaran yang terkait dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konsep *Ushul Fiqh* yang merupakan teori hukum Islam, memberikan *kaidah usuliyyah*: “Bahwa tujuan umum *Syari'* dalam mensyariatkan hukum ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan, menarik keuntungan, dan melenyapkan bahaya”. Maka HAM merupakan perwujudan kemaslahatan manusia untuk melindungi dan

¹⁴ Khoirul Anam, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Telaah Ushul Fiqh)*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya 2002)

menanggung kebutuhan pokok (*al-darūriyyah*) dan kebutuhan sekunder (*al-ḥajjiyyat*) serta kebutuhan pelengkap (*al-taḥsiniyah*).

2. Nur Hidayatullah Isnain (skripsi)¹⁵, dengan judul “*Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Demokrasi Pancasila dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam*”. Fokus pada penelitian ini adalah Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Demokrasi Pancasila dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa relevansi antara perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem Demokrasi Pancasila dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam, dapat dilihat dari beberapa ciri dan aspek demokrasi Pancasila yang mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Hal tersebut sebagian telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam Islam.

Disamping itu perlindungan Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagian telah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah, dengan mengkaji pasal-pasal pada keduanya yang sama-sama mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk. Serta Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan

¹⁵ Nur Hidayatullah Isnain, *Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Demokrasi Pancasila dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya 2004)

kehidupan yang demokratis di Indonesia, memiliki kesesuaian antara kandungan makna didalamnya dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an tentang Hak Asasi Manusia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas lebih spesifik tentang penanganan pelanggaran berat HAM, yaitu Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang tidak pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

G. Kegunaan Hasil Studi

1. Tulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis hususnya dan bagi pembaca umumnya, serta diharapkan

mampu memberi sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan

hususnya *Fiqh Siyasah*

2. Tulisan skripsi ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi dari judul skripsi ini:

1. *Fiqh Siyasah*: Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang bagaimana mengatur suatu negara dan masyarakatnya agar menjadi lebih baik dengan menjalankan syariat Allah, yaitu melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000: Adalah Undang-undang Tentang Peradilan HAM yang khusus menangani pelanggaran berat HAM. Dalam pasal 4 disebutkan “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat”

3. Penanganan pelanggaran berat HAM: Adalah proses penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM yang meliputi kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap Kemanusiaan

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Bibliography research*). Dimana data yang akan diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder). Baik berupa peraturan-peraturan penanganan pelanggaran HAM, serta buku-buku referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- b. Sumber Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Antonio Cassese, *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta, IKAPI, 1994
- 2) Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, Jakarta, MIZAN, 2006
- 3) Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, Edisi Revisi, Surabaya, Jaya Sakti 1984
- 4) Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serious Terhadap HAM*. Jakarta, Erlangga, 2010
- 5) Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta, Nuansa Madani, 2002
- 6) Harun Nasution, Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995
- 7) H. A. W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan HAM Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000
- 8) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- 9) Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Jakarta, PT. Darul Falah, 2007
- 10) M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya, Risalah Gusti, 1993
- 11) Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*. Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1992
- 12) Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- 13) Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994

- 14) R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006
- 15) Said Aqiel Siradj, *Wacana Keadilan dalam Islam*. Jakarta, ELSAM, 1998
- 16) Titon Slamet Kurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- 17) Tim Imprasial, *Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan HAM (Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005)*, Jakarta, Imprasial, 2006

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis akan menggunakan metode dokumenter yang sumber-sumber datanya terdiri dari data-data primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk Undang-undang, buku, jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lain yang representative dan relevan dengan penelitian ini.¹⁶

Dalam proses pengumpulan data ini diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:¹⁷

- a. Mencari dari berbagai sumber yang dibutuhkan
- b. Mengumpulkan data secara acak dari berbagai ragam sumber data
- c. Memilih data primer dan sekunder

¹⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), 73

d. Naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut

Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara bertahap, yakni dengan tahapan sebagai berikut :¹⁸

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder, tentang penanganan pelanggaran HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 maupun menurut *fiqh siyasah*
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data tentang penanganan pelanggaran HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 maupun menurut *fiqh siyasah*
- c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data yang telah melalui dua tahap diatas dan selanjutnya diambil kesimpulan terhadap data tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data, penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis verifikatif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan sehingga membentuk sebuah konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.¹⁹ Langkah berikutnya yaitu mendeskripsikan penanganan

¹⁸ Rianto Adi, 117

¹⁹ *Ibid*, 130

pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 kemudian diverifikasi dengan *fiqh siyasah*.

J. Sistematika Pembahasan

Secara global pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang antara variable yang satu dan variable lainnya saling berkaitan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsepsi HAM menurut *fiqh siyasah*, dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian HAM menurut *fiqh siyasah*, macam-macam pelanggaran berat HAM dalam Islam, penanganan pelanggaran berat HAM menurut *fiqh siyasah*, dan pihak yang berwenang menangani pelanggaran berat HAM menurut *fiqh siyasah*.

Bab ketiga penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian HAM dan pengertian pelanggaran berat HAM, macam-macam pelanggaran berat HAM, proses penanganan pelanggaran berat HAM, dan Pihak yang berwenang menangani pelanggaran berat HAM.

Bab keempat, Analisis *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM. Dalam bab ini akan membahas analisis terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, dan analisis *fiqh siyasah* terhadap proses penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang terakhir bab lima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.